

**ANALISIS POTENSI DAN MANAJEMEN KELEMBAGAAN
ZIS PADA BAZNAS DI KABUPATEN LAMANDAU
KALIMANTAN TENGAH**

**Rizky Wahyu Setiyawan
Drs. Moh. Mas'udi, M.Ag**

Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Jl. Lingkar Selatan Tamantirto, Kasihan, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta
55184.

Email: rizkywahyus21@yahoo.com

ABSTRAK

Indonesia adalah merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di dunia. Maka dari itu zakat menjadi potensial terbesar di Indonesia. Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS dan IPB Bogor potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 Triliun per tahun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui berapa besar potensi zakat, infak dan sedekah (ZIS), manajemen kelembagaan BAZNAS serta apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penyaluran & penghimpunan ZIS yang ada di Kabupaten Lamandau. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan cara mengumpulkan data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka.

Hasil dari penelitian ini Potensi sumber penerimaan ZIS di Kabupaten Lamandau di antaranya jumlah penduduk, mayoritas beragama Islam, pekerjaan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan wiraswasta, adanya kebijakan pemerintah serta ASN yang memenuhi syarat berjumlah 766 orang. Jika diambil minimal dari gaji ASN, maka potensi dana yang terkumpul dalam satu tahun mencapai Rp. 958.800.000,-/Thn. Manajemen pengelolaan Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau diawali dengan mendata calon muzaki dan melakukan penghimpunan dana. Faktor-faktor pendukung dalam penghimpunan & penyaluran dana ZIS di antaranya pengetahuan yang baik tentang BAZNAS, petugas BAZNAS mampu menjalankan tugas dengan baik, adanya dukungan bupati dan juga antusias masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Sedangkan faktor penghambat yaitu dana yang dihimpun masih sedikit, rendahnya keyakinan calon muzaki, laporan belum dibukukan, jumlah SDM yang masih terbatas dan juga penyaluran dana belum menjangkau masyarakat pelosok yang kurang mampu.

Kata Kunci : *Potensi, Manajemen zakat infak sedekah ,Baznas*

**POTENTIAL AND INSTITUTIONAL MANAGEMENT ANALYSIS OF ZIS
IN BAZNAS LAMANDAU DISTRICT, CENTRAL KALIMANTAN**

Rizky Wahyu Setiyawan

ABSTRACT

Indonesia is a country with the majority Muslim population in the world. Therefore zakat is the biggest potential in Indonesia. The potential of zakat in Indonesia is huge. Based on research by BAZNAS and IPB, the potential for zakat in Indonesia reaches Rp 217 trillion per year. This study aims to determine how much the potential for zakah, infaq and shadaqa (ZIS), institutional management of BAZNAS as well as what are the supporting and inhibiting factors in the distribution and collection of ZIS in Lamandau Regency. This research uses descriptive qualitative method by collecting data in the form of words, pictures, and not numbers.

The results of this study shows that Potential sources of ZIS revenue in Lamandau Regency include the population, the majority of Muslims, the work of the community who work as civil servants and entrepreneurs, the existence of government policies and ASN that meet the requirements of 766 people. Taken from the ASN salary, the potential funds collected in one year will reach Rp. 958,800,000, - /year. Management of the Institutional management of the National Amil Zakat Agency (BAZNAS) in Lamandau Regency begins with registering prospective muzaki and raising funds. Supporting factors in collecting and channeling ZIS funds are good knowledge of BAZNAS, BAZNAS officers able to carry out their duties well, the support of the district head and also the enthusiasm of the people who get help so that it is beneficial for people in need. While the inhibiting factors are that the funds raised are still small, low confidence in prospective muzaki, reports have not been recorded, the number of human resources is still limited and also the distribution of funds has not reached the underprivileged communities.

Keywords: Potential, zakah, infaq and shadaqa Management, Baznas

PENDAHULUAN

Indonesia adalah merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim terbanyak di dunia. Maka dari itu zakat menjadi potensial terbesar di Indonesia. Di Indonesia, pengelolaan Lembaga Amil Zakat diatur dalam UU zakat. Undang-Undang (UU) RI Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat pasal 15 ayat (1) dinyatakan “dalam rangka pelaksanaan pengelolaan zakat pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota dibentuk BAZNAS provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota”.

Potensi zakat di Indonesia sangatlah besar. Berdasarkan hasil penelitian BAZNAS dan IPB Bogor potensi zakat di Indonesia mencapai Rp 217 Triliun per tahun. Sedangkan dalam konteks Kalteng, dilihat dari laporan akhir BAZNAS Kalteng tahun 2017 mencapai 192 Miliar per tahun. Kabupaten Lamandau merupakan salah satu daerah yang telah menindaklanjuti keputusan Menteri Agama Nomor 373 tahun 2003 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, akan tetapi karena lembaga ini masih baru dibentuk, maka diperlukan adanya penataan organisasi lembaga dan tata laksana tugas pokok dan fungsi lembaga.

BAZNAS Kabupaten Lamandau merupakan salah satu Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) tingkat Kabupaten dari sejumlah BAZNAS yang ada di Indonesia. Sejumlah BAZNAS ini menghadapi tantangan berupa pengelolaan secara baik dan profesional dengan bekal landasan-landasan normatif agama dan dukungan yuridis yang baik dari pemerintah. Landasan dan dukungan ini menjadikan BAZNAS memiliki posisi yang baik sebagai lembaga pengelola dana umat masyarakat dengan sumber utama zakat yang dikembangkan ke infak dan sedekah.

Zakat berposisi sama dengan pajak dalam status dana yang bersumber dari masyarakat, meskipun memang ada perbedaan dalam sebagian hal antara keduanya. Dari aspek manajemen, zakat dan pajak memiliki manajemen yang berbeda. Akan tetapi faktor yang menjadi catatan penting adalah manajemen zakat dapat menyusul keberhasilan manajemen pajak. Manajemen pajak di Indonesia

terhitung berhasil. Faktor yang membantu keberhasilan tersebut adalah administrasi pajak yang tentunya harus efektif dan efisien.

Menurut Ciptoherijanto dan Abidin (2010, pp. 8-9), administrasi pajak yang baik harus meliputi tiga aspek, yaitu:

1. Fungsi, administrasi pajak sebagai fungsi meliputi fungsi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan;
2. Sistem, administrasi pajak sebagai sebuah sistem adalah merupakan seperangkat unsur yang saling berkaitan, yang berfungsi bersama-sama untuk mencapai tujuan atau menyelesaikan suatu proses tertentu;
3. Lembaga, sebagai suatu lembaga administrasi pajak meliputi badan-badan yang secara khusus menangani masalah perpajakan.

Manajemen zakat di Indonesia yang terhitung masih kurang kemampuannya, hal ini menurut Anida (2010, pp. 2-3) disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Rendahnya penghimpunan dana zakat melalui lembaga amil zakat, karena perilaku wajib zakat (muzaki) yang masih karitatif, yaitu berorientasi jangka pendek;
2. Masih rendahnya efisien dan efektivitas *tasharuf* (pendayagunaan) dana zakat terkait masih besarnya jumlah organisasi pengelola zakat dengan skala usaha yang kecil;
3. Lemahnya zakat karena ketiadaan lembaga regulator pengawas dan tidak jelasnya relasi zakat;
4. Lemahnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia bidang zakat.

Narasi di atas mendeskripsikan adanya persoalan yang urgen bagi BAZNAS dalam hal-hal: (1) penataan sistem dan struktur Kelembagaan Badan Amil Zakat (BAZ) dibentuk oleh pemerintah dan lembaga-lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pihak swasta, (2) tuntutan pengelolaan yang efektif dan efisien, dan (3) keterlibatan publik sebagai pengawas dan sumber kepercayaan bagi sirkulasi dana Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Tiga persoalan tersebut dapat menjadi inspirasi bagi pentingnya penelitian atas potensi dan manajemen Kelembagaan BAZNAS, demikian juga peta dan

strategi program distribusi dan pendayagunaan dana Zakat, Infak, dan Sedekah. Inspirasi ini menjadi *starting point* yang melatarbelakangi penelitian ini dengan penentuan ladang penelitian pada BAZNAS Kabupaten Lamandau, khususnya tentang “potensi dan manajemen kelembagaan BAZNAS”.

TUJUAN PENELITIAN

Mengetahui dan menganalisis potensi sumber penerimaan ZIS di Kabupaten Lamandau. Mengetahui manajemen lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau. Menganalisis dan mendeskripsikan kemungkinan apa saja faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau.

LANDASAN TEORI

Zakat memiliki beberapa pengertian, ialah *albarakatu* ‘keberkahan’, *ash-shalahu* ‘keberesan’, *al-namaa* ‘perkembangan dan pertumbuhan’, dan *ath-thahharatu* ‘kesucian’. Sedangkan pengertian zakat secara istilah, zakat adalah merupakan dari bagian harta yang memiliki persyaratan tertentu, yang Allah SWT wajibkan kepada pemiliknya, agar diserahkan kepada orang yang berhak menerima hartanya, dengan persyaratan khusus atau tertentu.

Infak berawal dari kata “*anfaqa*” yang artinya mengeluarkan harta untuk keperluan sesuatu. Dalam terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapatan/penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan oleh ajaran Islam. Infaq ialah mengeluarkan suatu harta yang meliputi non-zakat dan zakat. Infak ada yang sunah dan ada juga yang wajib. Infak yang sunah ialah infak untuk kemanusiaan, infak untuk korban bencana alam, dan infak kepada fakir miskin. Sedangkan infak yang wajib ialah kafarat, nadzar, dan zakat.

Dalam Al-Qur'an Surat Ali Imran (3) ayat 134 dijelaskan:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكُظُمِينَ الْغَنِيَّ وَالْعَافِينَ
عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

“(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Sedekah adalah kegiatan mengeluarkan sebagian harta agar mendekatkan diri kepada Allah SWT. Sedekah membuat amal ibadah terasa lengkap di hadapan Allah SWT, dan terasa sempurna bagi kehidupan dalam bermasyarakat. Secara etimologi kata sedekah berasal dari bahasa Arab yaitu *ash-shadaqah*, yang artinya suatu pemberian dari seorang Muslim kepada orang lain secara tidak direncanakan atau spontan dan ikhlas atau sukarela tanpa batasan jumlah dan waktu tertentu.

Di dalam Al-Qur'an dan hadis Nabi, dapat ditemukan banyak dalil yang membahas tentang zakat, di antaranya adalah sebagaimana penjelasan di bawah ini.

Q.S. Al-Baqarah (2): 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

Artinya:

“Dan dirikanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'-lah beserta orang-orang yang ruku'.”

Q.S. Al-Baqarah (2):195:

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

Artinya:

”Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

Hukum zakat adalah wajib bagi umat Islam yang mampu. Bagi orang yang melaksanakannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya mendapat dosa.

syarat-syarat yang wajib dipenuhi dari segi pihak yang wajib zakat (orang yang mengeluarkan zakat) dan dari segi syarat harta yang dikeluarkan zakatnya. Menurut (Hafidhudin, 2002, pp. 14-20), syarat-syarat zakat adalah sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam,
- 2) Mencukupi satu nisab,
- 3) Berlalu satu tahun,
- 4) Harta tersebut baik dan halal,
- 5) Dalam kepemilikan penuh,
- 6) Surplus dari kebutuhan pokok minimal (primer),
- 7) Bersifat produktif, baik secara real ataupun tidak real. Dengan demikian, harta yang tidak berkembang dan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup pemiliknya tidak wajib dizakati, seperti rumah tinggal dengan segala perlengkapannya, kendaraan pribadi, perhiasan yang dipakai secara tidak berlebihan,

Manajemen zakat adalah proses untuk mencapai tujuan lembaga zakat dengan melalui pengorganisasian, perencanaan, orang lain, pengarahan dan pengendalian SDM organisasi agar efisien dan efektif (Ahmad Furqon, hal. 10) Dalam UU No. 23 Tahun 2011, dijelaskan pengertian pengelolaan zakat, yaitu kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat”. Sedangkan dalam UU Pengelolaan Zakat sebelumnya, yaitu UU No 38 tahun 1999 menjelaskan pengelolaan zakat

adalah "Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat".

Sjechul Hadi permono menjelaskan bahwa berdasarkan pandangan Islam, pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyatnya karena pemerintah sebagai *khalifah Allah* mendapat amanat dari Allah dan mendapat amanat dari seluruh rakyatnya. Lembaga pengelola zakat adalah pejabat atau pemerintah sebagai lembaga yang berhak mengurus zakat. Hal ini sesuai dengan pengertian Q.S. Al-Taubah (9) ayat 103, hadis-hadis Nabi baik yang berupa ucapan maupun yang berupa kebijaksanaan dan perbuatan (Permono, 2005, p. 132).

Kehadiran Lembaga Amil Zakat (LAZ) adalah solusi dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat. Kehadiran LAZ juga telah diterangkan di dalam al-Qur'an dan hadis Nabi. Pengurus Badan Amil Zakat di setiap tingkatan pemerintahan diangkat dan disahkan oleh kepala pemerintahan setempat atas usul perwakilan Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Kepengurusan BAZ di setiap tingkatan pemerintahan terdiri atas Dewan Pertimbangan, Komisi Pengawas dan Badan Pelaksana. Badan Amil Zakat dalam operasionalnya, masing-masing bersifat independen dan otonom sesuai tingkat kewilayahannya tetapi dimungkinkan mengadakan koordinasi baik secara vertikal maupun horizontal agar tidak terjadi tumpang tindih dalam pengumpulan, penyaluran, dan pemberdayaan dana zakat.

Sesuai dengan UU Nomor 38 Tahun 1999, organisasi yang berhak mengelola zakat terbagi menjadi dua yaitu: organisasi yang dibentuk oleh pemerintah yang disebut dengan Badan Amil Zakat (BAZ) dan organisasi yang dibentuk atas prakarsa masyarakat yang disebut Lembaga Amil Zakat (LAZ) (Fanani, 2014, hal. 9).

Menurut Hafidhudin (2002, pp. 127-129) untuk menjadi amil, ada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- 1) Beragama Islam, karena zakat ialah kewajiban untuk kaum muslimin sehingga orang Islam merupakan syarat untuk urusan mereka;
- 2) *Mukallaf*, ialah orang yang sudah dewasa memiliki akal sehat dan bersedia menerima tanggung jawab menangani urusan ummat;

- 3) Memiliki sifat jujur, adil, dan amanah, sifat ini amat penting berhubungan dengan kepercayaan ummat;
- 4) Memiliki kapasitas untuk melakukan tugas dengan sebaik-baiknya;
- 5) Mengerti dan paham hukum zakat, yang membuat ia sanggup melaksanakan segala suatu yang berhubungan dengan zakat kepada masyarakat;
- 6) Keseriusan amil zakat dalam menjalankan tugasnya

Secara keorganisasian, susunan organisasi pengelola zakat menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 adalah sebagai berikut:

- 1) Organisasi pengelola zakat terdiri atas dewan pertimbangan, komisi pengawas, badan pelaksana;
- 2) Dewan pertimbangan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota;
- 3) Komisi pengawas sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.
- 4) Badan Peaksana sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) meliputi unsur ketua, sekretaris, dan anggota.

Pengelolaan zakat, sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 38 Tahun 1999, didefinisikan sebagai kegiatan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Sudirman, 2007, p. 38).

PEMBAHASAN

Potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau. potensi sumber penerimaan ZIS adalah jumlah penduduk yang tergolong banyak di Kabupaten Lamandau. Jumlah penduduk di Kabupaten Lamandau diketahui bahwa mengalami peningkatan setiap bulannya. Penduduk yang semakin banyak meningkatkan peluang yang tinggi untuk meningkatkan jumlah muzaki yang bergabung dengan BAZNAS. jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin juga menunjukkan lebih banyak laki-laki yang memiliki tanggung jawab agar bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Masyarakat yang bekerja dan memiliki pendapatan maka dapat diasumsikan wajib untuk menunaikan zakaat maal. Hal ini dapat menjadi sumber potensi penerimaan ZIS bagi masyarakat yang memenuhi syarat untuk mengeluarkan zakat. Semakin

banyak penduduk maka potensi untuk menjangking muzzaki juga akan semakin banyak.

Selain itu potensi sumber penerimaan ZIS yaitu masyarakat yang beragama Islam. Di Kabupaten Lamandau diketahui bahwa sebaran agama yang paling banyak adalah agama Islam. Ini menjadai potensi utama yang dapat meningkatkan sumber penerimaan ZIS. Dengan adanya jumlah masyarakat beragama islam untuk lebih detail maka BAZNAS perlu mengetahui wilayah-wilayah kecamatan di Kabupaten Lamandau yang beragama Islam. Potensi paling tinggi yaitu masyarakat yang berada di wilayah Nanga Bulik yang jumlah masyarkat beragama Islam paling tinggi. Wilayah Nanga Bulik juga banyak masjid-masjid yang didirikan sehingga menjadi potensi untuk dilakukan sosialisasi sehingga masyarakat akan bersedia mengeluarkan zakat melalui BAZNAS. Potensi ini harus dimaksimalkan, oleh karena itu BAZNAS harus bekerjasama dengan baik, dan mengerahkan petugas BAZNAS untuk melakukan sosialisasi di wilayah kecamatan yang mayoritas penduduk beragama Islam.

Potensi lain adalah penduduk yang bekerja. Penduduk yang memiliki pekerjaan mapan dapat mengeluarkan zakat sesuai dengan syarat yang ada. Mayoritas jenis pekerjaan di Kabupaten Lamandau adalah masyarakat belum/tidak bekerja, mengurus rumah tangga, petani/pekebun, karyawan swasta, mahasiswa, wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil. Meskipun begitu namun tidak semua pekerjaan penduduk bisa menjadi potensi untuk menjadi muzaki, seperti masyarakat belum/tidak bekerja, mengurus rumah tangga dan mahasiwa tidak menjadi potensi karena tidak memiliki penghasilan. Sedangkan untuk petani/pekebun, karyawan swasta tidak berpotensi karena biasanya memiliki penghasilan namun tidak termasuk kriteria wajib orang yang mengeluarkan zakat. Oleh karena itu potensi berdasarkan pekerjaan masyarakat difokuskan kepada wiraswasta dan juga pegawai negeri sipil. Di Kabupaten Lamandau pelaksanaan penghimpunan dana akan dilakukan kepada pegawai negeri sipil berdasarkan undang-undang dalam zakat profesi. Bagi pegawai negeri sipil yang sudah memenuhi syarakat zakat yaitu memiliki gaji lebih dari Rp. 4.000.000,- per bulan maka akan diikutsertakan sebagai muzaki.

Zakat merupakan salah satu kewajiban dalam Islam yang semula ada dalam ranah ajaran fikih namun kemudian diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 yang kemudian diganti dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Di Kabupaten Lamandau sendiri potensi muncul dengan adanya kebijakan dari pemerintah. Pemerintah sangat mendukung penuh adanya lembaga BAZNAS sebagai lembaga penyalur ZIS kepada orang-orang yang

membutuhkan. Lembaga BAZNAS sudah memiliki SK atau Surat Keputusan yaitu Surat Keputusan Bupati Lamandau Nomor : 188.45/406/XII/HUK/ 2017. Hal ini menjadi gambaran bahwa sudah ada naungan hukum untuk BAZNAS. Bupati Kabupaten Lamandau juga mendukung penuh kegiatan BAZNAS terutama dalam menghimpun dana ZIS. Menurut (Clarashinta Canggih, 2017) dewasa ini, tidak hanya pemerintah yang turut andil dalam mengatasi permasalahan ini, akan tetapi berbagai instansi swasta maupun LSM juga menaruh perhatian yang sama dalam masalah ini. Salah satu lembaga yang peduli terhadap masalah kemiskinan adalah lembaga zakat, baik itu milik pemerintah maupun milik swasta. Diharapkan dengan melalui lembaga-lembaga ini tujuan zakat dapat terealisasi.

Potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau diantaranya jumlah penduduk yang banyak, mayoritas penduduk yang beragama Islam, pekerjaan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan wiraswasta, serta adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung program BAZNAS. Meskipun potensi-potensi besar, BAZNAS harus memperhatikan jumlah potensi zakat yang dapat berfungsi dengan baik dan juga harus mengelola dengan baik pula. BAZNAS harus mampu meningkatkan daya guna zakat sehingga potensi yang ada dapat diserap untuk penghimpunan dana namun juga dapat menyalurkan dana pada sasaran yang jelas.

Manajemen lembaga Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa perencanaan dilakukan sebagai upaya persiapan dalam penghimpunan dan penyaluran dana ZIS. Langkah awal yaitu dengan adanya program-program BAZNAS Lamandau yaitu lamandau cerdas, lamandau peduli, lamandau membangun, lamandau produktif, lamandau sehat, dan lamandau taqwa. Dengan adanya program ini diharapkan masyarakat mengetahui semua kegiatan yang menjadi tujuan BAZNAS Lamandau. Perlu adanya penyuluhan atau pun sosialisasi bagi masyarakat terkait dengan program-program tersebut sehingga masyarakat dapat mengetahui penyaluran dana zakat yang dilakukan BAZNAS.

Pengelolaan penghimpunan dana lembaga BAZNAS di Kabupaten Lamandau diawali dengan melakukan sosialisasi terkait dengan program BAZNAS terutama kepada Aparatur Sipil Negera di kantor pemerintahan yang menjadi fokus sebagai muzaki, yang sudah masuk dalam kriteria untuk berzakat. Sosialisasi diawali dengan memberitahukan bupati Lamandau terkait dengan program BAZNAS dan didukung penuh untuk memaksimalkan potensi sumber dana salah satunya dari aparatur sipil negara. Apabila sudah berjalan di wilayah kantor pemerintahan akan dilanjutkan sosialisasi kepada masyarakat yang memiliki usaha yang sukses maupun masyarakat pada umumnya. Sosialisasi juga

dilakukan di masjid-masjid di setiap wilayah kecamatan, sehingga dapat memberikan informasi masyarakat bahwa ada lembaga yang dapat menjadi perantara untuk menyalurkan zakat. Selain itu juga BAZNAS dapat mendapatkan informasi-informasi masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan bantuan, sehingga penyaluran dana dapat tepat sasaran. Penyaluran dana ZIS juga harus memiliki perencanaan agar pelaksanaan dapat optimal. Penelitian ini diketahui memang tidak ada strategi khusus terkait dengan mustahik, yang pasti dana disalurkan kepada anak-anak yatim piatu dan masyarakat kurang mampu dan juga masyarakat miskin yang tidak bisa dijangkau oleh pemerinth daerah.

Penelitian oleh (Nofaturrahman, 2015) pada kegiatan penghimpunan dana, salah satu aspek yang perlu dilakukan melakukan sosialisasi atau kegiatan penyuluhan. Indikator ini menduduki fungsi kunci agar penghimpunan ZIS dapat berhasil. Karena itu setiap sarana harus dimanfaatkan secara maksimal seperti dari sosiali ke masjid-masjid melalui medium khutbah Jum'at, majelis taklim, ataupun melalui surat kabar, majalah, melihat secara langsung penyaluran dan pendayagunaan ZIS, bisa juga dalam bentuk gambar, potret, tayangan televisi, dan sebagainya. Hal ini harapannya kepercayaan para muzaki akan tumbuh.

Pelaksanaan penghimpunan dana yang dilakukan setelah adanya sosialisasi, yaitu BAZNAS mendata pegawai yang sudah sesuai dengan kriteria. Kriteria yang harus terpenuhi yaitu masyarakat muslim yang memiliki penghasilan lebih dari Rp. 4.000.000,- per bulan. Bagi masyarakat yang bersedia menjadi muzaki kemudian diberikan surat pernyataan kepada pegawai untuk ditanda tangani. BAZNAS bekerjasama dengan BPD untuk memotong zakat sebesar 2,5% kemudian dana zakat tersebut disalurkan ke rekening BAZNAS. Pengelolaan dana ZIS harus dilakukan sesuai dengan syariat Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAZNAS harus selalu berkembang untuk meningkatkan kinerja dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS. Dari segi pengembangan, meskipun merupakan lembaga yang baru BAZNAS berupaya untuk menjalankan program yang ada dan juga mengembangkan dana karena jumlah dana masih sedikit. BAZNAS harus terus berkembang, karena melihat lembaga sebelumnya yaitu BAZDA sudah menyalurkan mampu dana kepada ratusan mustahik. BAZNAS juga melakukan strategi yang difokuskan dengan menghimpun dana dari ASN dilanjutkan kepada pengusaha di Kabupaten Lamandau. Strategi yang dijalankan dengan mengundang pelaku usaha untuk mengikuti sosialisasi program BAZNAS. Perusahaan-perusahaan tersebut diantaranya pengusaha sawit, pengusaha furniture, warung makan, walet dan lainnya.

Faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau. Kegiatan yang dilakukan BAZNAS tentu ada faktor pendukung dan juga faktor penghambat dalam menghimpun dan menyalurkan dana ZIS, termasuk BAZNAS yang ada di Kabupaten Lamandau yang masih tergolong lembaga baru. Faktor pendukung dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau di antaranya pengetahuan yang baik tentang BAZNAS dan keyakinan maupun kepercayaan masyarakat BAZNAS dapat menyalurkan dana dengan tepat. Informasi yang diperoleh terkait dengan BAZNAS terutama sosialisasi yang sudah pernah diberikan tentu akan menambah informasi dari masyarakat. Masyarakat akan lebih memahami bahwa sangat penting menunaikan zakat melalui lembaga yang amanah dan terpercaya. Hal ini menjadi akan memudahkan petugas dalam menghimpun maupun menyalurkan dana ZIS karena masyarakat sudah memahami bagaimana program dan kinerja BAZNAS.

Adanya dukungan bupati juga menjadi faktor pendukung di mana keterlibatan pemerintah akan menjadi dukungan yang kuat sehingga kegiatan program dapat dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Studi lain juga menjelaskan bahwa campur tangan pemerintah diperlukan dalam pengelolaan zakat karena pengelolaan zakat adalah perbuatan hukum publik yang merupakan wewenang dan tanggung jawab pemerintah atau lembaga yang disahkan oleh pemerintah (Prayitno, 2008, hal. 203).

Sedangkan faktor penghambat yaitu laporan juga belum dibukukan karena jumlah penghimpunan dana masih sedikit. Hal ini menandakan masih perlu upaya yang dilakukan manajemen lembaga BAZNAS. BAZNAS Kabupaten Lamandau juga diketahui memiliki sumber daya manusia yang terbatas. Hal ini menyebabkan BAZNAS masih kesulitan dalam membuat pelaksanaan program menjadi lebih terstruktur. Diketahui bahwa anggota yang aktif hanya 7 orang saja. Dibandingkan dengan program-program yang tentu ini masih sangat kurang, membuat anggota merangkap menjadi koordinator program maupun menjadi pengurus umum seperti ketua, sekretaris maupun bendahara. Keyakinan masyarakat masih kurang hal ini menandakan bahwa perlu lebih gencar melakukan sosialisasi ke masyarakat agar masyarakat lebih yakin dengan BAZNAS diketahui peningkatan muzaki masih tergolong sedikit dalam waktu 6 bulan, Studi oleh (Kusmanto, 2014) menjelaskan bahwa salah satu faktor yang menghambat kesuksesan penghimpunan dana ZIS pada lembaga amil zakat yaitu keterbatasan SDM sehingga mengakibatkan komplain dari muzaki terkait ketidakpuasan kinerja lembaga amil zakat. Oleh karena itu harus disikapi dengan melakukan

perbaikan di internal lembaga amil zakat tersebut, seperti penambahan sumber daya manusia dan juga meningkatkan kinerja petugas lembaga.

KESIMPULAN

1. Potensi sumber penerimaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau diantaranya jumlah penduduk, mayoritas beragama Islam, pekerjaan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan wiraswasta, adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung program BAZNAS, serta ASN yang memenuhi syarat berjumlah 766 orang. Jika diambil minimal dari gaji ASN, maka potensi dana yang terkumpul dalam satu tahun mencapai Rp. 958.800.000,-/Thn.
2. jumlah penduduk, mayoritas beragama Islam, pekerjaan masyarakat yang bekerja sebagai pegawai negeri sipil dan wiraswasta, serta adanya kebijakan pemerintah untuk mendukung program BAZNAS.
3. Manajemen pengelolaan Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Lamandau diawali dengan perencanaan penghimpunan dana dengan melakukan sosialisasi, mendata calon muzaki dan melakukan penghimpunan dana. BAZNAS menjalankan enam program yang ada untuk menyalurkan ZIS dan memiliki strategi yang difokuskan dengan menghimpun dana dari ASN dilanjutkan kepada pengusaha di Kabupaten Lamandau dan menyalurkan dana kepada masyarakat yang kurang mampu.
4. Faktor-faktor pendukung dalam penghimpunan & penyaluran dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) di Kabupaten Lamandau di antaranya pengetahuan yang baik tentang BAZNAS, petugas BAZNAS mampu menjalankan tugas

dengan baik, adanya dukungan bupati dan juga antusias masyarakat yang mendapatkan bantuan sehingga bermanfaat bagi orang yang membutuhkan. Sedangkan faktor penghambat yaitu dana yang dihimpun masih sedikit, rendahnya keyakinan calon muzaki, laporan belum dibukukan, jumlah SDM yang masih terbatas dan juga penyaluran dana belum menjangkau masyarakat pelosok yang kurang mampu.

SARAN

1. BAZNAS Kabupaten Lamandau perlu menambah SDM dengan merekrut untuk dibentuk Tim yang akan berfokus dalam mengelola dan menjalankan penghimpunan maupun penyaluran dana agar lebih mudah dalam menjalankan program BAZNAS.
2. BAZNAS perlu memperkuat dan memperbanyak sosialisasi kepada muzaki agar dapat membantu meningkatkan kesadaran berzakat kepada muzaki terutama muzaki perorangan yang memiliki usaha sendiri sehingga dana yang terhimpun juga banyak dan cukup untuk membantu mustahik secara adil dan merata di seluruh program yang ada.
3. Saran untuk peneliti selanjutnya adalah diharapkan peneliti selanjutnya menggunakan wawancara non terstruktur dan dapat memanfaatkan waktu yang diberikan informan ke peneliti dalam melakukan wawancara, agar bisa menggali informasi yang lebih dalam lagi, sehingga sumber potensi dana zakat yang dikumpulkan dapat berkembang.